



Politisasi Birokrasi Sebagai Tantangan Netralitas ASN Dalam Pemilu 2024 di Kota Medan

¹⁾Varadilla Putri Shabanni, ²⁾Annisah Putri

^{1),2)}Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Syiah Kuala

Email: annisahputri@usk.ac.id

Abstract

In the 2024 elections in Medan City, there is a politicization of the bureaucracy in the selection of presidential and vice-presidential candidates. There are issues in the 2024 elections in Medan City, such as one Civil Servant (ASN) who is not neutral in exercising their voting rights, showing a tendency towards bias before the elections by using certain symbols representing one of the candidates. Additionally, there is a high level of political interest in Medan City during the 2024 elections. The purpose of this research is to identify the factors causing the Politicization of Bureaucracy and efforts to achieve bureaucratic neutrality that occurred in the 2024 elections in Medan City. This research uses the New Institutionalism Theory. The method used in the research is descriptive qualitative, with data collection methods including observation, documentation, and interviews. The research results show that the politicization of the bureaucracy in Medan City during the 2024 elections is influenced by local political dynamics, lack of strict sanctions, and lack of public oversight. The government's efforts to achieve bureaucratic neutrality have been carried out through policies, education, and supervision, but challenges in implementation and law enforcement still need to be improved. It is hoped that the government and society will work together to create a more neutral and professional bureaucracy, so that public services can be provided without harmful political influence.

Keywords: General Election, ASN Neutrality, Bureaucrac.

Abstrak

Pada Pemilu tahun 2024 di Kota Medan terdapat adanya Politisasi Birokrasi dalam pemilihan calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Terdapat permasalahan dalam pemilu di Kota Medan tahun 2024 yaitu adanya salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak netral dalam melakukan hak pilihnya, yang dimana cenderung menunjukkan ketidaknetralan pada saat sebelum Pemilu dilaksanakan seperti halnya menggunakan simbol-simbol tertentu yang melambangkan salah satu paslon, selain itu juga adanya kepentingan Politik yang tinggi di Kota Medan pada pemilu tahun 2024. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang menyebabkan Politisasi Birokrasi dan upaya mewujudkan netralitas birokrasi yang terjadi di pemilu tahun 2024 di Kota Medan. Penelitian ini menggunakan Teori New Institutionalism (Institusionalisme baru). Metode yang digunakan dalam penelitian bersifat kualitatif deskriptif, dengan metode pengumpulan data Observasi, Dokumentasi, dan Wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Politisasi Birokrasi di Kota Medan pada pemilu tahun 2024 dipengaruhi oleh dinamika politik lokal, kurangnya sanksi tegas, dan kurangnya pengawasan publik. Upaya pemerintah dalam mewujudkan netralitas birokrasi telah dilakukan melalui kebijakan, pendidikan, dan pengawasan, namun tantangan dalam pelaksanaan dan penegakan hukum masih



perlu diperbaiki. Diharapkannya bagi pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama dalam menciptakan birokrasi yang lebih netral dan profesional, sehingga pelayanan publik dapat dilakukan tanpa adanya pengaruh politik yang merugikan.

Kata Kunci: Pemilihan Umum, Netralitas ASN, Birokrasi.

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah pemilihan yang dilakukan secara serentak untuk mendelegasikan ataupun menyerahkan mandat tertentu dari pemegang kedaulatan tertinggi (rakyat) kepada orang atau partai yang dipercayai sebagai wakilnya untuk menjalankan kedaulatan tersebut. Hal ini juga telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 2 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya, negara Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat, selanjutnya kedaulatan yang berada di tangan rakyat tersebut dijalankan oleh para wakil rakyat melalui sistem perwakilan rakyat di mana para wakil rakyat tersebut dipilih secara demokratis melalui pemilihan umum (Safiani, 2020).

Keterlibatan aktif birokrasi dalam ruang-ruang politik, khususnya pada politik praktis tentu saja menjadi masalah yang sangat mendasar. Pembelahan di dalam birokrasi itu akan sangat rentan terjadi karena adanya pengkubuan atas dukungan-dukungan politik yang melibatkan struktur birokrasi tersebut. Mengutip Woodrow Wilson misalnya, bahwa politik blok birokrasi dalam administrasi publik merupakan langkah politik yang secara umum dilakukan oleh para politisi yang memenangkan sebuah pemilu (Sembiring, 2020). Fenomena politik blok birokrasi melahirkan istilah politisasi birokrasi, dimana hal ini bukan hal baru dalam politik di Indonesia yang sudah terjadi sejak penyelenggaraan Pemilu pertama kali di tahun 1955. Dari berbagai kajian literatur, ditemukan bahwa faktor pendorong terjadinya politisasi birokrasi dipicu oleh sistem simbiosis mutualisme yang ada dari dua konsep tersebut (Putra, 2020). Secara umum, politisasi birokrasi di Indonesia yang masif terjadi di era Orde Baru mengakibatkan menurunnya kualitas demokrasi dalam negeri. Walaupun reformasi 1998 telah berhasil melahirkan beberapa perubahan politik, namun budaya patronase masih mewarisi sistem penyelenggaraan negara (Zuhro, 2021).

Aparatur Sipil Negara harus loyal atau bersikap loyalitas, artinya sebagai tindakan memberi atau menunjukkan dukungan dan kepatuhan yang teguh dan konsisten kepada seseorang atau atasan atau kepada institusi. Dalam hal ini seorang ASN harus patuh dan taat kepada aturan yang berlaku dan mengikuti perintah atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk harus netral dalam pemilihan umum (Hilmi, 2019). Jika dilihat juga masih banyak ditemukan



permasalahan pelanggaran asas netralitas oleh ASN dalam Pemilu, karena secara teoritis sulit ditemukan landasan yang dapat memberikan alasan pembenar bagi dimungkinkannya pegawai negeri untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik praktis (Sutrisno, 2019). Hal ini terbukti dari masih ditemukannya isu ketidaknetralan birokrasi dalam kemenangan Presiden dan Wakil Presiden yang terjadi di lingkup pemerintahan daerah, termasuk Kota Medan Sumatera Utara, yang secara nyata mendukung salah satu calon, dengan cara mengikuti kampanye, menjadi tim sukses, menyebarkan brosur, baleho dan sebagainya yang sebenarnya sudah melanggar ketentuan yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Dilihat dari pengalaman pilkada yang sebelumnya diselenggarakan pada tahun 2015, 2017, dan pemilu tahun 2019, fenomena keterlibatan birokrat dalam politik praktis tidak bisa diabaikan. Untuk kasus pilkada, hampir semua petahan mengerahkan birokrat dibawahnya untuk mendukung kemenangannya di pemilihan selanjutnya, bahkan sampai pada penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk alat peraga kampanye (Pardede, 2021). Kondisi serupa kembali terulang di Pemilu 2024 dimana ketidaknetralan birokrat ditengarai oleh arahan dari pimpinan untuk mendukung pasangan calon tertentu atas dasar hubungan patronase yang ada.

Fenomena politisasi birokrasi yang terus berulang ini menunjukkan bahwa problem netralitas ASN tidak hanya persoalan hukum semata, melainkan juga persoalan budaya politik dan relasi kuasa yang terjalin dalam sistem birokrasi Indonesia. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pola-pola politisasi birokrasi dalam Pemilu, termasuk faktor-faktor pendorong, aktor yang terlibat, serta dampak yang ditimbulkan terhadap kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu sosial politik, khususnya studi politik lokal, administrasi publik, dan perilaku politik birokrasi. Selain kontribusi teoretis, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan praktis bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk memperkuat netralitas birokrasi serta mendorong penyelenggaraan Pemilu yang lebih demokratis dan berintegritas. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika politisasi birokrasi dalam Pemilu 2024, mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi keterlibatan ASN dalam politik praktis, serta menelaah



implikasinya terhadap kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan di tingkat daerah, khususnya di Kota Medan.

Penelitian terkait ketidaknetralan birokrasi dalam pemilu di Indonesia sudah banyak dilakukan sebelumnya. Faktanya, terbukti masih banyak ditemukan penerimaan sanksi berupa penundaan kenaikan pangkat, tidak menerima tunjangan selama setahun, hingga sanksi kurungan kepada beberapa oknum birokrat yang terbukti terlibat aktif dalam menyatakan dukungannya untuk individu atau kelompok tertentu di Pemilu. Bahkan terdapat beberapa modus yang berkembang untuk mengelabui keterlibatan tersebut seperti membentuk organisasi kemasyarakatan (Anugrah, 2022). Penelitian lainnya juga menyebutkan bahwa, dalam sejarahnya netralitas ASN di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kecenderungan para pengambil kebijakan karena posisi tawar kekuasaan yang dimilikinya berpotensi melakukan penyalahgunaan wewenang (Perdana, 2019).

Meskipun demikian, kebanyakan penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada aspek legalistik, bentuk sanksi, serta kronologi keterlibatan birokrasi dalam politik praktis, tanpa mengelaborasi secara mendalam bagaimana dinamika relasi patronase, strategi politisasi yang bersifat terselubung, serta faktor-faktor sosio-kultural yang memengaruhi birokrasi di daerah tertentu. Selain itu, penelitian yang secara spesifik memotret konteks kontemporer Pemilu 2024 dengan berbagai pola baru politisasi birokrasi, khususnya di Kota Medan, masih sangat terbatas. Hal ini menimbulkan celah riset (research gap) yang penting untuk diisi agar pemahaman akademik mengenai politisasi birokrasi menjadi lebih komprehensif dan kontekstual.

Dengan demikian, kebaruan ilmiah (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada upaya mengkaji politisasi birokrasi tidak hanya sebagai pelanggaran normatif, tetapi juga sebagai fenomena politik yang memiliki pola, aktor, motif, dan strategi yang dinamis, yang terjalin dalam relasi patronase di tingkat lokal. Penelitian ini secara khusus berusaha mengungkap bagaimana jaringan patronase bekerja di balik proses politisasi birokrasi dalam Pemilu 2024 di Kota Medan, serta bagaimana implikasinya terhadap kualitas demokrasi lokal dan tata kelola pemerintahan. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru yang lebih mendalam terhadap studi politisasi birokrasi di Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA



Menurut Robert E. Goodin Inti dari pendekatan *new institutionalism* adalah aktor dan kelompok melaksanakan proyeknya dalam suatu konteks yang di batasi secara kolektif. Pembatasan-pembatasan itu terdiri dari institusi-institusi, yaitu yang pertama, pola norma dan pola peran yang telah berkembang dalam kehidupan sosial, yang kedua, perilaku dari mereka yang memegang peran itu. Peran itu telah ditentukan secara sosial dan mengalami perubahan secara terus menerus. Meskipun demikian pembatasan-pembatasan ini dalam banyak hal juga memberi keuntungan bagi individu atau kelompok dalam mengejar proyek masing-masing (Djuyandi, 2017).

Pendekatan *new institutionalism* digunakan untuk menjelaskan bagaimana pola penyelenggaraan birokrasi di suatu wilayah berlangsung. Keberlangsungan ini juga ditentukan melalui norma, nilai dan prinsip-prinsip birokrasi yang ada, salah satunya prinsip netralitas. Konsep netralitas birokrasi dalam bingkai demokrasi menurut Michiel de Vries menekankan pada sikap profesionalitas mutlak para birokrat yang tercermin melalui perilaku non-partisan dalam mendukung individu atau kelompok tertentu. Hal ini merupakan suatu keharusan sebab birokrasi yang netral dan efektif akan sangat menentukan terwujudnya system demokrasi yang sehat di suatu negara (Asmerom, 1996).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu pendekatan yang datanya dikumpulkan melalui bentuk kata-kata atau gambar. Hasil penelitian tertulis berisi kutipan-kutipan dari data untuk mengilustrasikan dan menyediakan bukti presentasi. Data tersebut mencakup transkrip wawancara, catatan lapangan, fotografi, videotape, dokumen pribadi, memo dan rekaman-rekaman resmi lainnya. Dalam pencarian untuk pemahaman, peneliti kualitatif tidak mereduksi halaman demi halaman dari narasi dan data lain ke dalam simbol-simbol numerik (Sukmadinata, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Politisasi Birokrasi yang Terjadi di Kota Medan pada Pemilu tahun 2024

Fenomena keberpihakan Aparatur Sipil Negara terhadap individu maupun kelompok tertentu dalam Pemilu, menjadi penyebab utama terbentuknya tiga macam politisasi di Indonesia, yaitu politisasi terbuka, politisasi semi terbuka dan politisasi tertutup (Malik, 2023). Adanya indikasi Politisasi Birokrasi di Kota Medan dapat digolongkan sebagai Politisasi Birokrasi secara tertutup. Meskipun dapat diidentifikasi dengan mudah, Politisasi Birokrasi di Kota Medan tidak dilakukan



secara terang-terangan oleh para ASN pada pemilu tahun 2024. Dalam penelitian, dapat dilihat dari pendapat kalangan akademisi diwakili oleh Indra Fauzan selaku Kepala Prodi di Universitas Sumatera Utara yang melihat fenomena adanya Politisasi Birokrasi secara tertutup. Indra menyatakan:

“saya cukup terkejut ketika pertama kali diberitahu bahwa kami, para ASN, diharuskan memakai simbol atau pakaian dengan warna tertentu yang mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ini terasa agak membingungkan karena sebagai ASN, kami seharusnya netral dalam urusan politik dan fokus pada tugas-tugas pemerintahan. Hal tersebut menunjukkan adanya dukungan politik terhadap pasangan calon tersebut. hal ini tersebut tampak jelas sebagai memobilisasi para ASN dalam Pemilu sebagai bentuk Politisasi Birokrasi” (Wawancara Indra Fauzan, 17 September 2024).

Keterangan Indra menjelaskan bahwa fenomena penggunaan simbol atau pakaian dengan warna tertentu yang mewakili pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh para ASN selama masa pemilu 2024 di Kota Medan memunculkan sejumlah kekhawatiran terkait netralitas dan profesionalisme birokrasi. Penggunaan simbol atau warna tertentu dalam pakaian ASN berisiko menimbulkan Politisasi Birokrasi, di mana ASN yang seharusnya menjalankan tugas pemerintahan tanpa terpengaruh oleh politik praktis, justru menjadi bagian dari mobilisasi politik. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip netralitas yang diharapkan dari seorang aparatur negara, yang harus tetap fokus pada pelayanan publik tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik mana pun. Pendekatan teori *new-institusionalisme* memberikan kerangka untuk memahami bagaimana birokrasi Pemerintah Kota Medan dipengaruhi oleh norma, nilai, dan tekanan dari lingkungan sehingga menyebabkan terjadinya fenomena Politisasi Birokrasi. Pendekatan ini menekankan pentingnya institusi atau lembaga dalam membentuk perilaku organisasi dan aktor sosial. Berbeda dengan pandangan institusionalisme klasik yang lebih menitikberatkan pada fungsi dan struktur formal, neo-institusionalisme menyoroti aspek kognitif, budaya, dan norma sosial yang menjadi fondasi dari institusi.

Permasalahan Birokrasi di Kota Medan seharusnya menjadi perhatian serius karena Birokrasi yang seharusnya netral bisa menjadi alat bagi kepentingan politik tertentu. Hal-hal semacam ini dapat mengancam integritas dan keadilan proses pemilu. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa Politisasi Birokrasi di Kota Medan selama pemilu tahun 2024 dilaksanakan jelas memobilisasi massa ASN untuk mendukung salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Adapun beberapa penyebab adanya Politisasi Birokrasi di Kota Medan dalam pemilu tahun 2024, yaitu:



1. Adanya Kepentingan Politik yang Tinggi

Kepentingan politik yang tinggi di Kota Medan mencerminkan kebutuhan masyarakat untuk terlibat dalam proses demokrasi dan memastikan bahwa suara mereka didengar dalam pengambilan keputusan. Kesadaran akan pentingnya memilih secara cerdas menjadi pendorong utama bagi mereka untuk terlibat aktif dalam proses demokrasi, berharap agar hasil Pemilu dapat menciptakan perubahan positif yang nyata bagi masyarakat. Keadaan pemilihan di Kota Medan yang menunjukkan Politisasi Birokrasi disampaikan oleh Ridho Fahrezy, Ketua HMI Kota Medan sebagai berikut:

“Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) memang sempat menyoroti masalah Politisasi Birokrasi di Kota Medan, karena adanya dugaan kuat terkait Politisasi Birokrasi yang melibatkan oknum di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan. adanya penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan politik praktis, terutama terkait dengan dukungan terhadap salah satu kandidat calon presiden dalam Pemilu 2024. Kami melaporkan masalah ini ke Bawaslu, karena kami merasa perlu untuk meminta pertanggungjawaban atas tindakan tersebut. Salah satu alasan utama kami melaporkan hal ini adalah karena keterlibatan kepala dinas yang, menurut informasi yang kami terima, memiliki hubungan keluarga dengan Wali Kota Medan. Bahkan, ada dugaan hubungan langsung antara kepala dinas tersebut dengan salah satu kandidat presiden yang bertarung dalam Pemilu 2024. Ini jelas menciptakan potensi konflik kepentingan yang besar. Apalagi, kami juga menemukan video yang menunjukkan adanya mobilisasi ASN di Dinas Pendidikan untuk mendukung kandidat tertentu” (Wawancara Ridho Fahrezy, 17 September 2024).

Hasil dari wawancara menunjukkan bahwa adanya oknum di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan memiliki sikap Politisasi Birokrasi. Adanya penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan politik praktis yang melibatkan pejabat tinggi dengan hubungan keluarga terhadap Wali Kota Medan, serta dugaan keterkaitan dengan calon presiden dalam Pemilu 2024. Politisasi ini tidak hanya melibatkan individu, tetapi juga mencakup penggunaan infrastruktur dan sarana prasarana pemerintah untuk mendukung pasangan calon tertentu. Fenomena ini berpotensi merusak netralitas ASN, karena pejabat yang seharusnya melayani publik dengan objektivitas, justru terlibat dalam politik praktis.

Hal ini terdapat hubungan dan kolerasi dengan teori Birokrasi yaitu struktur organisasi di instansi mengikuti prinsip hierarkis yaitu bahwa jabatan yang lebih rendah dalam sebuah instansi berada di bawah pengawasan dan pembinaan jabatan yang lebih tinggi.



2. Budaya Patronase

Dalam budaya patronase, pimpinan dapat mengarahkan bawahan untuk sejalan dengan pilihannya dalam pemilihan umum dalam internal birokrasi. Hal tersebut ditujukan untuk mempertahankan kedudukan dan jabatannya. Di Kota Medan pada pemilu tahun 2024, budaya patronase sangat terasa. Hal tersebut tersirat dalam hasil wawancara dengan Ridho Fahrezy terkait pelanggaran netralitas oleh pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan pada pemilu tahun 2024 sebagai berikut:

“Ini menjadi salah satu contoh karena mungkin yang disebut di situ adalah kepala dinasny adalah saudara juga dari Wali Kota Medan dan juga ada hubungan secara langsung pada kandidat pemilu kemarin dalam hal pemilihan presiden” (Wawancara RidhoFahrezy, 17 September 2024).

“Kalau soal adanya hubungan kekeluargaan bersama bapak Wali Kota Medan saya mendengar info tersebut bahwasannya beliau memiliki hubungan kekeluargaan sudah lama semenjak beliau menjabat tetapisaya tidak tahu jelas apakah beliau keponakan, sepupu atau lainnya yang saya tahu hanya memiliki keterkaitan dalam kekeluargaan.” (Wawancara Anwar Fahmi, 5 September 2024).

Dapat disimpulkan bahwa budaya patronase di Kota Medan mencerminkan hubungan antara patron (pemberi dukungan atau pelindung) dan klien (penerima dukungan). Hubungan ini seringkali ditandai dengan interaksi saling menguntungkan, di mana pihak patron memberikan sumberdaya, pengaruh, atau akses kepada klien dalam berbagai bentuk, termasuk dukungan politik atau suara dalam konteks politik. Kondisi yang dilematis dihadapi oleh birokrat dimana satu sisi adanya tuntutan harus bersifat netral sesuai amanat Undang-undang, namun sisi yang lain juga tidak dapat sepenuhnya bersikap imparial mengingat perjalanan karirnya dimasa depan (Sihaloho, 2020).

Upaya Pemerintah Kota Medan mewujudkan netralitas birokrasi

Tidak dapat dipungkiri, fenomena politisasi birokrasi akan mempengaruhi kinerja mereka dalam penyelenggaraan pemerintahan (Mattayang, 2019). Pemerintahan Kota Medan melakukan upaya-upaya pencegahan hingga pengawasan terhadap netralitas ASN di Kota Medan. Pemerintah Kota Medan menggandeng Bawaslu untuk menyelenggarakan edukasi dan sosialisasi kepada para ASN terkait pentingnya netralitas ASN dalam pemilu tahun 2024. Selain edukasi dan sosialisasi,



Pemerintah Kota Medan dan Bawaslu juga melakukan pengawasan dan penegakkan kedisiplinan bagi para ASN. Keberhasilan pengawasan ini dapat dibuktikan melalui wawancara bersama anggota birokrasi kedinasan di bawah Pemerintah Kota Medan, seperti Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengungkapkan tidak adanya tekanan politik bagi para pegawai untuk mendukung kandidat dalam pemilu tahun 2024 di Kota Medan (Gedeona, 2013).

Adapun beberapa upaya Pemerintah Kota Medan untuk mewujudkan Netralisasi yang dijelaskan pada uraian di bawah ini :

1. Edukasi dan Sosialisasi

Dalam pertemuannya dengan Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Medan di Balai Kota Medan pada September 2023, Wali Kota Medan meminta Bawaslu untuk melakukan sosialisasi dan edukasi terkait netralitas ASN dan aturan pemilu pada masyarakat.

Pernyataan tersebut diamini oleh pihak Bawaslu, ditunjukkan dalam hasil wawancara dengan Fachril Syahputra selaku anggota Bawaslu Kota Medan sebagai berikut:

“Dalam sosialisasi ini tetap menyampaikan yang namanya himbauan-himbauan. Artinya, terkait netralitas ASN, TNI, POLRI, Perangkat Desa atau Gura Kecamatan kita tetap melakukan upaya-upaya pencegahan dengan melakukan dan menyampaikan tentang regulasi aturan yang ini salah dan yang ini benar. Kemudian kita juga menyampaikan sosialisasi secara tatap muka kepada stakeholder yang mempunyai bagian dalam kepentingan peran serta yang berlaku netral pada pemilu” (Wawancara Fachril Syahputra, 10 September 2024).

Dari hasilwawancara di atas, terlihat bahwa Pemerintah Kota dan Bawaslu berperan penting dalam pemberian edukasi dan sosialisasi, baik untuk birokrasi maupun masyarakat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Medan dan Bawaslu telah melakukan upaya untuk mencegah keterlibatan ASN dalam kampanye politik melalui edukasi dan sosialisasi.

2. Pengawasan dan Penegakan Disiplin

Pemerintah Kota Medan selamapemilutahun 2024, bekerjasama dengan Bawaslu berupaya untuk melakukan pengawasan dan penegakan kedisiplinan ASN dalam netralitas politik.

“Pengawasan terhadap ASN memang menjadi tantangan yang sangat besar, terutama saat Pemilu berlangsung. Oleh karena itu, kami tidak hanya bergantung pada laporan



masyarakat, tetapi juga melakukan pengawasan secara proaktif. Justru itu kami pihak Bawaslu memberikan sanksi yang tegas untuk penegakan disiplin ini berupa sanksi administratif yaitu pemindahan tugas tidak lagi di instansi yang beliau duduki atau menjabat sekarang, awalnya kami pihak Bawaslu waktu menerima laporan tersebut lumayan ragu bahwa laporan tersebut akan diterima karena sudah telat waktu tetapi kami tetap menegakkan kebijakan yang berlaku jadi kami terima laporan dan menindaklanjuti adanya ketidaknetralan dari ASN tersebut” (Wawancara Wandu Suwandi, 30 Desember 2024).

Wali Kota Medan bahkan menyampaikan siap bertanggungjawab atas ASN di lingkungan Pemerintah Kota Medan jika ada yang bersikap tidak netral dalam pemilu tahun 2024. Hal tersebut dinyatakan oleh Bobby Nasution dalam sebuah wawancara bersama Harian SIB (2024), sebagai berikut:

“Saya sampaikan ke ASN dalam pemilihan umum agar tetap netral. Selebihnya saya sampaikan juga bagaimana ASN kita dalam pilpres, pileg ini harus netral, selebihnya ini tanggung jawab kami, tanggung jawab saya sebagai wali kota jika ada terjadinya keterlibatan ASN dalam pemilu maka harus terima sanksi yang akan diberikan” (08 November 2024).

Sikap tegas Bobby Nasution sebagai Wali Kota Medan didukung oleh pernyataan para pegawai Pemerintah Kota Medan.

Netralitas media tentunya berperan sangat penting dalam mendidik publik tentang bahaya politisasi birokrasi. Media tidak segan-segan akan memberikan contoh kasus dimana birokrasi yang mengalami politisasi akan berpengaruh terhadap hasil pemilu dan merusak integritas demokrasi. Hal tersebut dapat mempengaruhi keputusan para ASN atau publik untuk menghindari politisasi birokrasi. Pernyataan tersebut dibuktikan Austin Tumengkol melalui wawancara berikut ini:

“Yang pastinya media itu bisa memainkan peran penting politisasi birokrasi terhadap proses pemilihan umum yang adil. Mereka dalam memberikan contoh kasus dimana birokrasi yang dipolitisasi mempengaruhi hasil pemilu atau mendukung keadilan tertentu yang pada akhirnya merusak integritas demokrasi. Jika ingin tahu bukan rahasia umumnya, Sumatera Utara ini lagi goyang karena kemungkinan pemilunya tidak bersih, tidak fair, pasti akan ada mungkin goncangan-goncangan tertentu yang akhirnya jadinya kurang memuaskan. Sampai akhirnya banyak masyarakat yang sebenarnya maunya si B nah yang muncul akhirnya si C. Padahal sebetulnya belum waktunya atau mungkin belum ada pengalaman yang kurang bagus, tapi mau bagaimana lagi, karena kondisi negara lagi begini akhirnya semuanya mau tidak mau harus ikut, bisa di bilang mungkin 5 tahun kedepan yang kurang baik menurut saya,



kalau saya karena pernah mengalami masa transisi dari zaman dulu sampai zaman sekarang, saya lebih suka zaman dulu” (Wawancara Bapak Austin Tumengkol, 10 September 2024).

Dari hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa politisasi birokrasi di Kota Medan pada Pemilu tahun 2024 dipengaruhi oleh kepentingan politik yang tinggi di Kota Medan untuk menghadapi hal tersebut, Pemerintah dan Bawaslu Kota Medan melakukan upaya-upaya, seperti memberikan edukasi dan sosialisasi terkait pentingnya netralitas ASN dan melakukan pengawasan dan penegakan kedisiplinan di lingkungan pemerintahan. Upaya ini juga didukung oleh netralitas pemberitaan media yang jauh dari tekanan politik oleh Pemerintah Kota Medan.

Pada teori Birokrasi adanya kekuatan-kekuatan yang berlaku sama di seluruh organisasi adalah untuk suatu hal yang sama, dalam kondisi dan waktu yang sama maka harus berlaku juga sebuah peraturan yang sama di seluruh organisasi. Hal ini berarti terdapat peraturan yang harus di taati oleh anggota organisasi tanpa pengecualian. Dengan adanya peraturan egaliter maka pelaksanaan tugas dapat lebih mudah di ukur.

Implikasi politisasi birokrasi yang terjadi di Kota Medan pada Pemilu 2024 tidak hanya berhenti pada pelanggaran normatif terhadap prinsip netralitas ASN, tetapi juga berdampak langsung terhadap kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Secara demokratis, mobilisasi ASN meskipun dilakukan secara tertutup berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam kontestasi elektoral karena birokrasi yang seharusnya menjadi instrumen pelayanan publik justru berfungsi sebagai sumber daya politik bagi aktor tertentu. Kondisi ini melemahkan prinsip kesetaraan politik (*political equality*) dan kompetisi yang adil dalam pemilu, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap integritas proses demokrasi. Dari sisi tata kelola pemerintahan, politisasi birokrasi memperkuat praktik patronase dan konflik kepentingan, yang pada akhirnya menggeser orientasi birokrasi dari pelayanan publik menuju loyalitas politik. Dalam perspektif new-institusionalisme, hal ini menunjukkan terjadinya distorsi institusional, di mana norma informal dan relasi kekuasaan lebih dominan dibandingkan aturan formal, sehingga menghambat terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan demikian, politisasi birokrasi tidak hanya menjadi persoalan administratif, tetapi juga ancaman struktural terhadap konsolidasi demokrasi dan efektivitas reformasi birokrasi di tingkat lokal.



PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa politisasi birokrasi masih berlangsung di Kota Medan pada Pemilu 2024, khususnya melalui indikasi rencana mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Temuan empiris menunjukkan bahwa praktik tersebut tidak bersifat insidental, melainkan berakar pada tingginya kepentingan politik lokal serta kuatnya budaya patronase yang membentuk relasi antara aktor politik dan birokrasi. Dalam kerangka new-institusionalisme, politisasi birokrasi dapat dipahami sebagai konsekuensi dari interaksi antara kepentingan aktor, struktur kekuasaan, serta norma dan aturan formal maupun informal yang berkembang dalam institusi pemerintahan. Keinginan aktor politik untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan mendorong pemanfaatan birokrasi sebagai sumber daya politik, sementara lemahnya internalisasi norma netralitas ASN membuka ruang terjadinya penyimpangan institusional. Dengan demikian, temuan ini memperkuat argumen teoretis bahwa institusi birokrasi tidak sepenuhnya otonom, melainkan rentan terhadap tekanan politik ketika norma dan mekanisme pengawasan tidak berjalan secara efektif. Di sisi lain, penelitian ini juga menunjukkan adanya upaya Pemerintah Kota Medan dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Medan dalam merespons fenomena tersebut melalui pendekatan new-institusionalisme, yaitu dengan menekankan penguatan norma, aturan, dan mekanisme institusional. Upaya tersebut diwujudkan melalui edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya netralitas ASN serta pelaksanaan pengawasan dan penegakan disiplin terhadap ASN yang terindikasi melanggar ketentuan.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, rekomendasi kebijakan yang dapat diajukan adalah perlunya penguatan internalisasi nilai netralitas ASN secara berkelanjutan melalui pendidikan dan pembinaan aparatur, disertai dengan pengawasan dan penegakan sanksi yang tegas, konsisten, dan transparan terhadap pelanggaran netralitas. Selain itu, pemerintah daerah perlu menegaskan pemisahan antara kepentingan politik elektoral dan tata kelola pemerintahan dalam kerangka reformasi birokrasi, dengan menjadikan kepentingan masyarakat serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama, guna memperkuat



institusi birokrasi yang profesional dan bebas dari intervensi politik. Berdasarkan temuan penelitian ini, rekomendasi kebijakan yang dapat diajukan adalah perlunya penguatan internalisasi nilai netralitas ASN secara berkelanjutan melalui pendidikan dan pembinaan aparatur, disertai dengan pengawasan dan penegakan sanksi yang tegas, konsisten, dan transparan terhadap pelanggaran netralitas. Selain itu, pemerintah daerah perlu menegaskan pemisahan antara kepentingan politik elektoral dan tata kelola pemerintahan dalam kerangka reformasi birokrasi, dengan menjadikan kepentingan masyarakat serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama, guna memperkuat institusi birokrasi yang profesional dan bebas dari intervensi politik.



DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, E. H., Sangkala, Lambali, S., & Nur indar, I. (2022). Bureaucracy Neutrality In The 2018 Regional Head Election In Indonesia Case Study In Makassar City. *Journal of Positive School Psychology*, 2022(7), 4784–4790. <http://journalppw.com>
- Asmerom, H. K., & Reis, E. P. (1996). Democratization and Bureaucratic Neutrality. In *MACMILLAN PRESS LTD* (Vol. 23, Issue S6). <https://doi.org/10.52152/801841>
- Djuyandi, Y. (2017). *Pengantar Ilmu Politik*. PT. RajaGrafindo Persada - Rajawali Pers. <https://books.google.co.id/books?id=PmffEAAAQBAJ>
- Hilmi, M. (2019). Implementasi Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. In *UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU PEKANBARU* (Vol. 8, Issue 5).
- Malik, M. K., & Rafiuddarajat, W. O. (2024). *Bureaucratic Politicization in the Era of Regional Direct Elections*. Atlantis Press SARL. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-236-1_50
- Mattayang, B., Syam, H., & Akib, H. (2020). The Impact of Bureaucracy Politicization in the Public Services Process in Indonesia. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 481(Icest 2019), 97–100. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201027.021>
- Pardede, P. D. K., & Kristian, R. (2021). The Implementation of Bureaucracy Neutrality Policy in Local. *Journal of Local Government Issues (LOGOS)*, 4(2), 155–169.
- Perdana, G. (2019). Menjaga Netralitas ASN dari Politisasi Birokrasi (Protecting The ASN Neutrality From Bureaucracy Politicization). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 10(1), 109–128. <https://doi.org/10.22212/jnh.v10i1.1177>
- Putra, Y. P., Purnomo, E. P., Suswanta, S., & Kasiwi, A. N. (2020). Policy of a Merit System to Make a Good and Clean Government in The Middle of Bureaucratic Politicization. *Journal of Government Civil Society*, 4(2), 159–179.
- Sefiani, L. (2020). NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILU 2019 MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (Studi Kasus Wawancara Ustadz Abdul Somad dengan Prabowo Subianto). In *UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY* (Vol. 14, Issue 2).
- Sembiring, W. M. (2020). Birokrasi dan Kekuasaan Politik Lokal: Politisasi Birokrasi atau Birokrasi Berpolitik? *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(1), 295–299.
- Setiyono, B. (2016). *Birokrasi Dalam Perspektif Politik dan Administrasi* (Second Edi).



Nuansa Cendikia Publishing & Printing.

Sihaloho, N. T. P., & Herlan. (2020). The Dilemma in Neutralizing the State Civil Apparatus (ASN) and Alternative Solutions. *Jurnal Bina Praja*, 12(2), 213–224. <https://doi.org/10.21787/jbp.12.2020.213-224>

Sukmadinata, N. S. (2009). *Metode penelitian pendidikan*. Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia dengan PT Remaja Rosdakarya. <https://books.google.co.id/books?id=qXxjAQAACAAJ>

Zuhro, R. S. (2021). The Bureaucracy Neutrality in Indonesian Politics. *BASKARA : Journal of Business and Entrepreneurship*, 3(2), 9. <https://doi.org/10.24853/baskara.3.2.9-21>

